



**BUPATI BANJARNEGARA
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 62 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PENYEDIAAN AIR MINUM
DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2019-2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa kondisi penyediaan pelayanan air minum dan penyehatan lingkungan di Kabupaten Banjarnegara masih belum sesuai dengan kebutuhan masyarakat dalam rangka pencapaian target *Universal Access* yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019, sehingga perlu ditetapkan Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan;
 - b. bahwa sebagai dasar hukum dalam pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum Dan Penyehatan Lingkungan Kabupaten Banjarnegara Tahun 2019-2022, perlu ditetapkan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Kabupaten Banjarnegara Tahun 2019-2022;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5802);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 199);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara RI Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENYEDIAAN AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2019-2022.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banjarnegara.
2. Bupati adalah Bupati Banjarnegara.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum dan Kesehatan Lingkungan selanjutnya disingkat dengan RAD AMPL adalah dokumen operasionalisasi kebijakan daerah jangka menengah dalam pengembangan pelayanan air minum dan sanitasi yang menerapkan pendekatan berbasis masyarakat dan pendekatan kelembagaan dalam rangka mendukung percepatan pencapaian tujuan pembangunan Sustainable Development Goals.
5. Pendekatan Berbasis Masyarakat adalah pendekatan yang menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama dan penentu dalam penyelenggaraan pelayanan, melalui proses pemberdayaan dan partisipasi aktif masyarakat.
6. Pendekatan Berbasis Lembaga adalah pendekatan penyelenggaraan pelayanan melalui dinas, badan, perusahaan daerah, dan lembaga swasta.
7. Indikator *Universal Acces* untuk peningkatan akses air minum adalah proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap sumber air minum layak, perkotaan dan perdesaan.
8. Indikator *Universal Acces* untuk peningkatan akses sanitasi adalah proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap sanitasi layak, perkotaan dan perdesaan.
9. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat dengan SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
10. Indikator SPM bidang air minum adalah tersedianya akses air minum yang aman melalui Sistem Penyediaan Air Minum dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi dengan kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari.
11. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
12. Indikator Kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan.
13. Isu Strategis adalah permasalahan utama dan tantangan utama yang dinilai paling prioritas untuk ditangani selama periode perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah dan/atau panjang, dan menentukan tujuan pembangunan.
14. Arah Kebijakan adalah pedoman tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.
15. Strategi adalah langkah-langkah mendasar/jitu berisikan program-program indikatif untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.
16. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.

17. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengeralahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
18. Koordinasi adalah kegiatan yang meliputi pengaturan hubungan kerjasama dari beberapa instansi/pejabat yang mempunyai tugas dan wewenang yang saling berhubungan dengan tujuan untuk menghindarkan kesimpangsiuran dan duplikasi.
19. Pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.
20. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (*input*), keluaran (*output*), dan hasil (*outcome*) terhadap rencana dan standar.
21. Penyediaan Air Minum dan Sanitasi berbasis Masyarakat yang selanjutnya disingkat Pamsimas adalah sistem penyediaan air minum yang menitikberatkan pada pemberdayaan masyarakat setempat.
22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

BAB II PERAN, FUNGSI, DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

RAD AMPL berperan sebagai rencana pengembangan kapasitas daerah untuk perluasan program pelayanan air minum dan penyehatan lingkungan serta pengadopsian pendekatan berbasis masyarakat dalam rangka mendukung percepatan pencapaian tujuan pembangunan *Sustainable Development Goals*.

Pasal 3

RAD-AMPL berfungsi sebagai:

- a. instrumen kebijakan pengembangan pelayanan air minum dan sanitasi daerah jangka menengah;
- b. rencana peningkatan kinerja pelayanan air minum dan sanitasi yang menerapkan pendekatan Pamsimas dan pendekatan kelembagaan;
- c. media internalisasi program/kegiatan dengan pendekatan Pamsimas ke dalam program/kegiatan Perangkat Daerah yang menangani bidang air minum dan penyehatan lingkungan;
- d. acuan pengalokasian anggaran bagi program-program peningkatan kinerja pelayanan air minum dan penyehatan lingkungan; dan
- e. acuan jumlah desa replikasi program Pamsimas.

Pasal 4

- (1) RAD-AMPL disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjarnegara untuk mendukung percepatan pencapaian tujuan *Sustainable Development Goals* Tahun 2019 menjadi dokumen yang harus digunakan dalam penyusunan rencana kerja pemerintah daerah, rencana kerja perangkat daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai dengan tahun 2022.
- (2) Dokumen RAD-AMPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III PELAKSANAAN

Pasal 5

Pelaksanaan RAD AMPL adalah melalui rencana kerja pemerintah daerah, rencana kerja perangkat daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta dapat melalui integrasi RAD AMPL ke dalam program/kegiatan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Pusat, dunia usaha, dan masyarakat.

Pasal 6

Dalam hal pelaksanaan RAD AMPL dengan dana di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maka pelaksanaan program/kegiatan tersebut dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan dan penelitian dan pengembangan serta perangkat daerah teknis terkait.

Pasal 7

Pendanaan pelaksanaan RAD AMPL terbuka bagi sumber-sumber pendanaan diluar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dengan tetap berpedoman pada mekanisme yang disepakati antara Pemerintah Daerah dengan pihak penyandang dana.

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan RAD AMPL tetap harus memperhatikan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya.
- (2) Dalam hal pelaksanaan RAD-AMPL terjadi perubahan capaian sasaran tahunan tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir 2019, maka perubahan sasaran dimuat dalam rencana kerja pemerintah daerah dan rencana kerja perangkat daerah berdasarkan laporan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD AMPL.

BAB IV PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 9

- (1) Pemantauan pelaksanaan RAD AMPL dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.

- (2) Evaluasi pelaksanaan RAD AMPL dilakukan pada setiap akhir tahun pelaksanaan.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi RAD AMPL menjadi bahan penyusunan kebijakan air minum dan penyehatan lingkungan tahun berikutnya.
- (4) Kepala perangkat daerah melakukan pemantauan dan evaluasi program/kegiatan RAD-AMPL yang menjadi tanggung jawab perangkat daerah masing-masing.
- (5) Dalam hal hasil pemantauan dan evaluasi menunjukkan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan hasil, kepala perangkat daerah melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
- (6) Kepala perangkat daerah menyampaikan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Bupati melalui kepala perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan dan penelitian dan pengembangan.
- (7) Kepala perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan dan penelitian dan pengembangan melakukan evaluasi terhadap laporan hasil pemantauan dan evaluasi yang disampaikan oleh kepala perangkat daerah.
- (8) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Bupati melalui kepala perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan dan penelitian dan pengembangan menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh kepala perangkat daerah.
- (9) Kepala perangkat daerah menyampaikan hasil tindak lanjut perbaikan/penyempurnaan kepada kepala perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan dan penelitian dan pengembangan.
- (10) Kepala perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan dan penelitian dan pengembangan melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Bupati.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal 1-11-2019
BUPATI BANJARNEGARA,



BUDHI SARWONO

Diundangkan di Banjarnegara
pada tanggal 1-11-2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA


INDARTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2019 NOMOR 62

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 62 TAHUN 2019
TENTANG
RENCANA AKSI DAERAH PENYEDIAAN AIR
MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN
KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2019-2022

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah Indonesia mempunyai komitmen untuk mencapai target *Universal Access*, yaitu bahwa seluruh warga masyarakat Indonesia menikmati akses dasar air minum dan sanitasi 100% (seratus persen).

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022, cakupan layanan air minum non perpipaan dan perpipaan di Kabupaten Banjarnegara telah mencapai 88,38%, sedangkan cakupan akses sanitasi berdasarkan data *website* Sanitasi Total Berbasis Masyarakat Indonesia status tanggal 31 Desember 2017, bahwa untuk kepala keluarga yang sudah Stop Buang Air Besar Sembarangan sebanyak 37 Desa dan Akses Sanitasi Layak sudah mencapai 53,14%. Adapun sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2019 diharapkan cakupan ini dapat meningkat menjadi 89,65% untuk air minum dan 61,75% (enam puluh satu koma tujuh puluh lima persen).

Sebagai kebutuhan dasar manusia, pencapaian pemenuhan air minum dan sanitasi menentukan target kesejahteraan manusia sehingga menjadi salah satu tolak ukur atau indikator dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang kemudian menjadi indikator kemajuan hasil penyelenggaraan otonomi daerah.


Pelayanan air minum dan sanitasi yang dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu berbasis lembaga dan berbasis masyarakat. Program Nasional Pamsimas merupakan salah satu program pemerintah yang berbasis masyarakat. Program Pamsimas bertujuan meningkatkan jumlah warga masyarakat kurang terlayani termasuk masyarakat berpendapatan rendah di wilayah perdesaan dan peri-urban yang dapat mengakses pelayanan air minum dan sanitasi berkelanjutan, meningkatkan penerapan nilai dan perilaku hidup bersih dan sehat dalam rangka pencapaian target *Millennium Development Goals* (MDGs) sektor air minum dan sanitasi melalui pengarusutamaan (*mainstreaming*) dan perluasan (*scaling up*) pendekatan pembangunan berbasis masyarakat.

Sebagai upaya percepatan dalam rangka pengarusutamaan (*mainstreaming*) dan perluasan (*scaling up*) program Pamsimas, disusunlah suatu perencanaan program air minum dan sanitasi yang akan menjadi acuan seluruh pihak yang berkepentingan. RAD AMPL yang disusun ini akan berguna sebagai acuan lebih lanjut.

RAD AMPL menjadi salah satu prioritas bagi pemerintah daerah untuk mengintegrasikan dokumen perencanaan yang lain untuk selanjutnya menjadi dokumen kebijakan pembangunan air minum dan kesehatan lingkungan jangka menengah daerah melalui persetujuan bersama antara Bupati, DPRD dan disahkan dengan Peraturan Bupati.

Program/ Kegiatan	Indikator	Target Pencapaian					Alokasi Anggaran (x Rp 1.000,-)					Sumber Pendanaan	Pelaksana	
		2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022			
Program 17: Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya Pengetahuan Masyarakat akan pentingnya perilaku hidup bersih dan sehat	100%												Dinas Kesehatan
	Indeks Keluarga Sehat	50%	55%	60%	65%	70%	620.000	650.000	725.000	850.000	950.000	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	Dinas Kesehatan	
Program 18: Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Presentase perilaku hidup bersih dan sehat tatanan rumah tangga strata utama dan paripurna	65%	70%	75%	80%	85%	625.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	Dinas Kesehatan	
Program 19: Pengembangan Lingkungan Sehat	Presentase Desa/Kelurah an yang melaksanakan 5 (lima) pilar sanitasi total berbasis masyarakat	10%	15%	20%	25%	25%	4.500.000	6.000.000	6.000.000	5.000.000	5.000.000	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	Dinas Kesehatan	

BUPATI BANJARNEGARA,



BUDHI SARWONO